

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Representasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Materi Ajar Fiqih di MTs As-Salam Gegecik menunjukkan adanya indikasi bias gender yang bersifat parsial. Indikasi bias ini tampak melalui penekanan pada hukum-hukum Fiqih yang membedakan peran dan hak secara ketat antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam isu:

1. Kondisi Haid: Pandangan yang cenderung restriktif terkait larangan perempuan memasuki masjid dan menyentuh Al-Qur'an, berpotensi memutus akses mereka terhadap kegiatan keagamaan dan keilmuan.
2. Kepemimpinan: Adanya pandangan yang membatasi peran kepemimpinan perempuan di ranah publik atau organisasi, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan subjek.

Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman Fiqih yang diajarkan belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang utuh, melainkan cenderung berpegang pada interpretasi tradisional yang tekstual.

Berdasarkan analisis konten dan pengujian relevansi yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan ilmiah terkait implementasi Pendekatan Mubadalah untuk mendorong pemahaman kesetaraan gender dalam pembelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegecik, Cirebon:

1. Representasi Konsep Kesetaraan Gender dalam Materi Ajar Fiqih Materi ajar Fiqih di MTs As-Salam Gegecik ditemukan menunjukkan indikasi bias gender yang bersifat parsial. Indikasi ini terlihat pada penekanan hukum-hukum Fiqih yang cenderung membedakan hak dan kewajiban berdasarkan jenis kelamin, antara lain:
 - a). Penghukuman makruh terhadap wanita yang ziarah kubur, padahal hukum serupa tidak dibebankan pada laki-laki.

- b). Pembatasan aktivitas ibadah (seperti larangan menyentuh Al-Qur'an, duduk di masjid, dan I'tikaf) bagi perempuan haid.
- c). Penentuan perbandingan Aqiqah 2:1 (laki-laki:perempuan).
- d). Penafsiran mutlak terhadap tanggung jawab nafkah yang hanya dibebankan kepada laki-laki.

Padahal, Pendidikan Agama Islam (PAI) seharusnya menanamkan nilai-nilai Universal Islam, termasuk prinsip keadilan ('adalah) dan kesetaraan (musawah) di antara peserta didik.

2. Relevansi dan Penerapan Pendekatan Mubadalah Pendekatan Mubadalah (resiprokal/timbal balik), yang dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, terbukti sangat relevan dan esensial untuk menganalisis dan menginterpretasi ulang konten Fiqih guna mendorong pemahaman kesetaraan gender.

Mubadalah berakar pada filosofi Tauhid, yang meniscayakan kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, serta menolak segala bentuk sistem sosial yang mendominasi (syirik sosial). Pendekatan ini menawarkan metodologi penafsiran yang melihat ajaran Islam dari perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, dengan tujuan merevisi pemahaman Fiqih yang membatasi hak perempuan dan menciptakan relasi yang harmonis, setara, dan adil (adil, martabat dan maslahat).

3. Bentuk-Bentuk Bahan Ajar Pendekatan Mubadalah Untuk mengimplementasikan perspektif kesalingan ini, bentuk-bentuk bahan ajar yang selaras dan dapat diterapkan dalam pembelajaran Fiqih di MTs As-Salam Gegesik meliputi:

- a). Modul Pembelajaran Fiqih Berbasis Mubadalah: Modul yang mengintegrasikan perspektif Mubadalah ke dalam materi sensitif gender (seperti pernikahan, waris, dan kepemimpinan) serta memuat contoh kasus yang mendorong pemahaman keadilan gender.

- b). Lembar Kerja Siswa (LKS) yang Direvisi: LKS yang menggunakan bahasa dan instruksi yang bebas dari bias gender.

c). Media Visual Interaktif (Poster/Infografis): Bahan ajar berupa proyek siswa yang menggambarkan implementasi prinsip Mubadalah dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, pembagian peran rumah tangga secara adil).

d). Klip Video/Film Pendek: Materi suplemen yang menampilkan contoh praktik kehidupan yang menjunjung tinggi keadilan gender untuk dianalisis oleh siswa

B. SARAN

1. Untuk sekolah

Pendekatan Mubadalah (kesalingan) memiliki relevansi yang sangat tinggi dan esensial untuk diterapkan dalam menganalisis serta menginterpretasi ulang konten mata pelajaran Fiqih di Mts As-Salam, Gegesik dan diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi guru Fiqih, serta penyesuaian silabus dan materi ajar agar sejalan dengan prinsip kesetaraan gender berbasis Mubadalah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai pembelajaran pendidikan agama islam khususnya yang berkaitan dengan Fiqih di Mts/SMP dengan pendekatan Mubadalah, Karena Mubadalah menyediakan kerangka metodologis yang progresif dan adil dalam memahami teks-teks keagamaan, yakni dengan menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara dan saling bertanggung jawab (*mubadalah*).